ABSTRAK

Mira Swastika¹ Bustami, S.H., M.A² Meta Suriyani, S.H., M.H³

Dalam penyelenggaraan Pilkada di Aceh menuai pro kontra terkait pelarangan mantan terpidana di atas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebagai mana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan permohonan pemohon secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagimantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang syara tcalon kepala daerah menurut undang-undang nasional dan undang-undang pemerintahan aceh, analisis terhadap pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun, dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Penelitian normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh dari lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan peraturan hukum tentang syarat calon kepala daerah menurut undang-undang nasional dan undang-undang pemerintahan aceh membolehkan calon kepala daerah terpidana mengikuti pilkada bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, analisis pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dikaitkan dengan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun menyatakan pelarangan mantan terpidana diatas lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebgaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) huruf g Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945 hal ini dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (1), 28C ayat (2) dan 28D ayat (1), serta dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016 dalam hal keikutsertaan calon kepala daerah terpidana diatas lima tahun adalah berdampak positif dan negatif. Dampak positifnya dari aspek politik memberi kesempatan kepada calon kepala daerah mantan terpidana untuk menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab sebagai pemimpin, dan dari aspek sosiologi masih ada sebagian pemilih yang memilih pasangan calon kepala daerah mantan terpidana di Aceh sekitar 1,7% dengan jumlah suara 42.036 .Dampak negatifnya dari aspek politik tidak memenuhi criteria sebagai pemimpin yang baik sebagaimana yang diamanatkan ,asas-asas umum pemerintahan yang baik dan dari aspek sosiologi pemlihnya tidak banyak dan antusias dari masyarakat berkurang.

Disarankan kepada mahkamah konstitusi sebelum mengeluarkan suatu putusan diharapkan mempertimbangkan pandangan masyarakat dari aspek politik dan sosiologi, dan diharapkan kepada calon kepala daerah agar tidak melakukan kejahatan yang mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pandangan masyarakat.

Kata Kunci : Dampak, Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon kepala daerah, terpidana.

¹NamaPeneliti

²NamaPembimbingUtama ³NamaPembimbingKedua